

BAB III

KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DIDAHULUI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

A. KASUS

Salah satu kasus pembunuhan berencana yang didahului tindak pidana pemerkosaan adalah kasus dengan Putusan Pengadilan Negeri (No.1379/PID.B/2005/PN.SBY). Dengan kronologis kasus sebagai berikut.

Pada awal mula kejadian peristiwa kasus ini pelaku yang bernama Dedy Syafei masih berstatus pelajar SMA berusia 18 tahun serta korban masih berstatus pelajar SMP mereka berdua masih terdapat ada hubungan tetangga dekat dimana pelaku hatinya mempunyai rasa senang dan cinta kepada korban dengan setulus hati, tetapi korban tidak pernah menanggapi dan menyatakan cintanya dari pelaku, meski karena itu pula pelaku merasa cintanya ditolak oleh korban sebab korban tidak suka kepada pelaku namun demikian tapi urusan cinta masih saja tetap diwarnai hal-hal negatif, maka pelaku timbul niat jahat untuk menodai korban dengan pelampiasan hawa nafsu birahinya yang ditimbulkan oleh pelaku serta ada akibat telah meracuni pikirannya. Sebab pikiran pelaku sangat kesal dengan segan-segan membunuh dan memperkosan pada korban sebagaimana perbuatan pelaku membalas sakit hatinya. Dan ada penyebab diluar diri pelaku sepanjang perbuatannya pelaku sungguh sangat keterlaluan melanggar hukum, karena perbuatan mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkannya ada kalanya

perbuatan pelaku disebabkan adanya niat dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain bernama Siti Muzaiyannah bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan yang mengakibatkan korban terbunuh dan diperkosa akibat ulah pelaku. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan bermaksud menghabisi nyawa korban sehingga ada hal yang mempengaruhi pikiran pelaku dimana perbuatannya telah dilakukan. Pada dasarnya dilihat dari ciri-ciri maupun latar belakang pelaku kurang baik, sifat perbuatannya berpaling dari perbuatan yang telah dilakukannya, memiliki perasaan ingin berbuat melakukan perbuatannya karena pikirannya kacau dan terganggu disebabkan ada masalah juga seorang pengangguran. Dimana karena ada kepedihan dan menaruh rasa dendam secara terus-menerus bagaimanapun juga pelaku adalah seorang iblis, pembunuh dan pemerkosa, perbuatannya sangat biadab dan kejam. Akibat ini disertai suatu keadaan atau kejadian yang timbul karena perbuatan pelaku berupa kerugian dan telah direncanakan sebagaimana perbuatannya diancam dengan hukuman pidana. Kali ini korban yang masih siswa SMP itu telah mengakhiri hidupnya akibat perbuatan pelaku sekejam itu. Namun tega-teganya pelaku melakukan perbuatannya kepada korban sebab pelaku tergiur hasrat birahi muncul karena untuk melampiaskan nafsu seksualnya, dalam hal ini pelaku mempunyai masalah dengan korban hingga pelaku membunuh dan memperkosanya bahwa tujuan pelaku membuat korban teraniaya semasa hidupnya dan diakhiri dengan kematian yang sangat tragis. Perlu diketahui hal ini juga dapat disebabkan faktor emosi hasrat pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap diri korban, maka penderitaan korban selain menjadi akibat serius yang

membutuhkan perhatian. Oleh sebab itu dengan kasus ini keluarga korban merasa sangat terpukul, menanggung rasa sedih, menyesali kepergian pada kematian korban serta telah mengancam jiwa dan hatinya maupun perasaannya.

B. PUTUSAN

KASUS PEMBUNUHAN

1. Perangkat Sidang

Hakim Ketua : M. Soemadijono, S.H.,MH.,

Jaksa Penuntut Umum : Soemantri, S.H.,

Rotua Puji Astuti, S.H.,

Atip, S.H.,

Terdakwa :

Nama : Dedy Syafei bin Joko Mulyono

Umur : 18 Tahun

Alamat : Desa Linggar Jaya No. 127 Rt.09/Rw.05
Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng, Surabaya,

Jawa Timur.

Pekerjaan : Pelajar

2. Status Sidang : Pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum

3. Kronologis :

- Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum kronologis dari kejadian tersebut adalah :

Sebelum melakukan kejahatan pembunuhan yang didahului oleh tindak pidana pemerkosaan, terdakwa Dedy sempat menyatakan rasa cinta nya kepada korban yang bernama Siti Muzaiyannah, namun korban menolak cintanya karna korban tidak menaruh hati pada terdakwa. Karena rasa sakit hatinya, maka terdakwa berencana untuk memperkosa korban agar korban menderita seumur hidupnya, dan juga terdakwa merencanakan untuk menghabiskan nyawa korban.

- Dalam melakukan niat jahatnya Dedy berawal dari memasuki rumah korban melalui pintu belakang yang sebelumnya diketahui bahwa orang tua korban sedang tidak ada dirumah setelah berhasil masuk ke rumah korban Siti, terdakwa Dedy langsung menghampiri kamar korban yang sedang tidur. Ketika itu terjadilah pemerkosaan yang dilakukan Dedy kepada korban Siti dengan ancaman golok. Siti sempat berteriak untuk meminta pertolongan namun usahanya tidak berhasil karna terdakwa menyekap mulut korban dengan tangannya dan mengancam akan membunuhnya apabila berteriak dan menolak untuk melayani nafsu birahi terdakwa. Karena merasa tidak berdaya korban terpaksa melayani nafsu birahi terdakwa. Namun niat jahat terdakwa tidak berhenti sampai disitu, karena korban melakukan perlawanan maka terdakwa menghabiskan nyawa korban dengan menggunakan parang yang sudah dipersiapkan sejak pergi menuju rumah korban. Terdakwa menikam tubuh korban dengan golok sebanyak tiga kali. Tusukan pertama mengenai bagian leher korban, tusukan kedua mengenai bagian dada korban dan tusukan terakhir mengenai bagian paha korban. Dan korban meninggal seketika di tempat kejadian. Dengan amarah yang masih memuncak, terdakwa menutupi tubuh korban dengan selimut. Karena merasa dendamnya sudah terbalaskan terdakwa meninggalkan rumah korban melalui pintu belakang.
- Pada pembacaan surat dakwaan yang di bacakan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa (Dedy Syafei) mengakui semua perbuatan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dedy, maka Siti mengalami luka-luka yang menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 06.443/MS/IX/2005, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. A. Ery Nurnawaty, dokter pada Rumah Sakit Umum Surabaya, yang hasil pemeriksaan ditemukan :
 1. Korban ditemukan dalam keadaan mayat tertutupi selimut bergaris putih warna pink memakai baju kaos berwarna hitam depan bergambar, rambut hitam panjang lurus, dan bentuk muka oval.

2. Luka terbuka pada leher sampai dagu bagian kanan tembus batang tenggorok dengan ukuran panjang lima belas koma lima centimeter, lebar empat centimeter dan dalam tujuh centimeter;
3. Luka terbuka pada leher dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar satu koma lima centimeter dan dalam dua centimeter;
4. Luka terbuka pada leher bagian belakang dengan ukuran;
 - a. Panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan dalam satu koma lima centimeter;
 - b. Panjang satu centimeter, lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter;
5. Luka terbuka pada bagian dada sebelah kanan dengan panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter;
6. Luka terbuka pada dada bagian kiri:
 - a. Panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter;
 - b. Panjang lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter;
7. Luka terbuka pada paha kiri dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, lebar lima centimeter dan tembus pada bagian belakang paha.
8. Luka robekan selaput dara pada arah jam dua dan tiga tidak sampai dasar berwarna kemerahan, dan pada arah jam lima sampai dasar berwarna kemerahan.
9. Luka lecet diseluruh permukaan luar dan bibir luar alat kelamin.
10. Pada pemeriksaan bilas vagina ditemukan sperma.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan mayat tersebut diatas luka akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Subsidiar Pasal 338 KUHP ; Pasal 285 KUHP ; Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951.

Dedy Syafei telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dan diawali oleh tindak

pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair, sehingga pada akhir tuntutan pidananya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Dedy Syafei bin Sumarno telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana yang diawali tindak pidana pemerkosaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang panjang berukuran kurang lebih 38cm bergagang kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya terlilit kain putih;
 - 1 (satu) potong kaos oblong berwarna hitam
 - 1 (satu) potong celana pendek putih bergaris hitam
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna ungu
 - 1 (satu) potong BH warna cream
 - 1 (satu) potong selimut bergaris putih warna pink berlumuran darah
5. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari: Rabu, Tanggal : 9 Maret 2005 yang terdiri dari M. Soemadijono, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Soekono K. S.H., dan Soekotjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang tertutup pada Hari: Rabu, Tanggal : 16 Maret 2005 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Sutini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh : Soemantri, S.H., Rotua Puji Astuti, S.H., dan Atip, S.H., para Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Surabaya serta terdakwa.¹⁰⁰

¹⁰⁰<http://mahkamahagung.go/putusan-pengadilan-negeri-no.1379/PID.B/2005/PN.SBY.html>